



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN BIDAN
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara LESTARI HUTASOIT, A.Md.Keb NIP 19820627 200604 2 014 pangkat/golongan ruang Penata (III/c), jabatan Bidan Penyelia berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/1030/BKPSDMD/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari Jabatan Bidan karena menjalani tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tanggal 28 Januari 2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2019** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **LESTARI HUTASOIT, A.Md.Keb**
b. NIP : **19820627 200604 2 014**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2017**
d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu**
dari Jabatan **Bidan Penyelia** dengan angka kredit sebesar **209,142**.
- KEDUA : Saudara LESTARI HUTASOIT, A.Md.Keb dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara LESTARI HUTASOIT, A.Md.Keb diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tunjangan fungsionalnya diberhentikan terhitung mulai bulan ke tujuh sejak TMT pembebasan sementara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/33/BKPSDMD/2019
Tanggal : 09/01/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Bidan An. Lestari Hutasoit, A.Md.Keb

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Zailiki

Catatan :-